BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2016 NOMOR 21 SERI F NOMOR 384

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Penyisihan dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

5. (Lembaran ...../

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 40 Seri B Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 41 Seri C Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Seri C nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 42 Seri C Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Seri C nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 43 Seri C Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Seri C nomor 41);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2013 Nomor 3, Seri B Nomor 32);

Memutuskan...../

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Samosir dan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut Ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

13. Surat...../

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan/atau di bidang retribusi daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STP, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
21. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
22. Piutang Pajak adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
23. Piutang Retribusi adalah Piutang yang timbul atas pendapatan retribusi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang dibidang Retribusi, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
24. Penyisihan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan penggolongan kualitas Piutang.

25.Kedaluarsa...../

25. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dan suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
26. Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah adalah suatu tindakan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dari sistem administrasi karena kondisi tertentu dimana atas tunggakan tersebut tidak dapat ditagih lagi karena faktor-faktor tertentu atau kedaluarsa.
27. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
28. Daftar Usulan Pengapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

BAB II
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Pasal 2

(1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap Piutang yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
(2) Penyisihan Piutang Pajak Daerah ditetapkan berdasarkan daftar umur Piutang sebagai berikut:
    a. Piutang Pajak Daerah dengan umur kurang dari 1 (satu) tahun, nilai penyisihan Piutang sebesar 0% (nol persen);
    b. Piutang Pajak Daerah dengan umur 1 (satu) sampai dengan umur kurang dari 2 (dua) tahun, nilai penyisihan Piutang sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
    c. Piutang Pajak Daerah dengan umur 2 (dua) sampai dengan umur kurang dari 3 (tiga) tahun, nilai penyisihan Piutang sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
    d. Piutang Pajak Daerah dengan umur 3 (tiga) sampai dengan umur kurang dari 4 (empat) tahun, nilai penyisihan Piutang sebesar 50 % (lima puluh persen);
    e. Piutang Pajak Daerah dengan umur 4 (empat) sampai dengan umur kurang dari 5 (lima) tahun, nilai penyisihan Piutang sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
    f. Piutang Pajak Daerah dengan umur 5 (lima) tahun, nilai penyisihan Piutang sebesar 100 % (seratus persen).

Bagian...../

Bagian Kedua
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 3

(1) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah dilakukan terhadap Piutang yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

(2) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah ditetapkan berdasarkan daftar umur Piutang sebagai berikut :

a. Piutang Retribusi Daerah dengan umur kurang dari 1 (satu) tahun, nilai penyisihan Piutang sebesar 0% (nol persen);

b. Piutang Retribusi Daerah dengan umur 1 (satu) tahun, nilai penyisihan Piutang sebesar 25 % (dua puluh lima persen);

c. Piutang Retribusi Daerah dengan umur 2 (dua) tahun, nilai penyisihan Piutang sebesar sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);

d. Piutang Pajak Daerah dengan umur 3 (tiga) tahun, nilai penyisihan Piutang sebesar 100 % (seratus persen).

BAB III
KEDALUARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Kedaluarsa Penagihan Pajak Daerah

Pasal 4

(1) Hak untuk penagihan Pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;

b. Ada Pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Bagian...../

Bagian Kedua
Kedaluarsa Penagihan Retribusi Daerah

Pasal 5

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
   a. diterbitkan Surat Teguran; atau
   b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Pajak Daerah

Pasal 6

(1) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan adalah pajak yang terutang dan tercantum dalam :
   a. SPPT;
   b. SKPD;
   c. SKPDKB;
   d. SKPDKBT;
   e. STPD;
   f. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan sisa tunggakan Pajak Daerah;
   g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.

(2) Pajak yang terutang, menurut data administrasi pada Dinas yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :

a.Wajib...../

a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
b. Wajib Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
d. Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran Piutang pajak;
e. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

(3) Dalam hal Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi dengan dilengkapi dokumen-dokumen antara lain :
a. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah atau Rumah Sakit jika Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal di Rumah Sakit;
b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang minimal Kepala Desa/Lurah bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai ahli waris;
c. penetapan putusan pengadilan bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak meninggalkan harta warisan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dengan surat keterangan tidak mempunyai kekayaan lagi berdasarkan penetapan putusan pengadilan atau pejabat yang berwenang;

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d , maka harus dibuktikan dengan Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat yang menyatakan usaha Wajib Pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup;

(6) Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah karena Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.

Bagian Kedua
Retribusi Daerah

Pasal 7

(1) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan adalah Retribusi yang terutang dan tercantum dalam :
a. SKRD;
b. SKRDKB;
c. SKRDKBT;
d. STRD;

e.Dokumen...../

e. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan, pembayaran dan sisa tunggakan Retribusi Daerah;
f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah.

(2) Retribusi yang terutang yang menurut data administrasi pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah Pengelola Retribusi yang tidak dapat dan tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan :
a. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
b. Wajib Retribusi tidak memiliki kekayaan lagi;
c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
d. Wajib Retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran Piutang pajak;
e. sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi dengan dilengkapi dokumen-dokumen :
a. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah atau Rumah Sakit jika Wajib Retribusi meninggal di rumah sakit;
b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang minimal Kepala Desa/Lurah bahwa Wajib Retribusi tidak mempunyai ahli waris;
c. penetapan putusan pengadilan bahwa Wajib Retribusi tidak meninggalkan harta warisan.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memiliki harta kekayaan lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dinyatakan dengan surat keterangan tidak mempunyai kekayaan lagi berdasarkan penetapan putusan pengadilan dan pejabat yang berwenang;

(5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d , maka harus dibuktikan dengan Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat yang menyatakan usaha Wajib Retribusi tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup;

(6) Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah karena Wajib Retribusi yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.

Bagian...../

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 8

(1) Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan Peraturan Perpajakan Daerah yang berlaku.

(2) Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 terlebih dahulu dimasukan kedalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

(3) Terhadap Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan lagi tindakan Penagihan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan Piutang

Pasal 9

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau Pajak terutang dan/atau Retribusi terutang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas.

(2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

(3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak Daerah dan atau Wajib Retribusi Daerah terutang atau Pajak terutang dan atau Retribusi terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan dihapus.

Pasal 10

Piutang Pajak dan/atau Piutang Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

(1) Kepala Dinas menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak dan/atau Piutang Retribusi berdasarkan Laporan Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak dan/atau Piutang Retribusi yang telah diteliti kepada Bupati.

Bab V...../

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 12

(1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh :
   a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
   b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak dan/atau Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menghapuskan Piutang tersebut dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Formulir dan daftar yang digunakan dalam Penyisihan dan Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal...../

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 17 Juni 2016

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 23 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

TOMBOR SIMBOLON, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580813 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2016 NOMOR 21 SERI F NOMOR 384

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 17 TAHUN 2016
TANGGAL : 17 JUNI 2016
TENTANG : TATA CARA PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan
Telp/Fax (0626) 20921

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI*) .....
Nomor : .....

Surat Tugas Penelitian Nomor : .....
Tanggal Penelitian : .....

I. Data mengenai Wajib Pajak/Retribusi :

1. Nama Wajib Pajak/Retribusi : .....
2. NOP/NPWPD/NPWRD : .....
3. No Seri/SPPT/SKPD/STPD /SKRD/STRD dan lainnya : .....
4. Alamat : .....
   : .....
5. Nama dan Alamat Ahli Waris*) : .....
   .....
6. Pekerjaan/Usaha : .....
7. Nama/Merk Usaha : .....
8. Alamat : .....
   .....

II. Data mengenai Tunggakan Pajak/Retribusi *) :

No	Tahun Pajak/Retribusi*)	NOP/NPWPD /NPWPRD	No & Tgl SPPT/SKPD/ SKRD/STRD	Jumlah Pajak/Retribusi*) .....Yang Telah Dibayar		Jumlah Sisa Piutang
				Tgl	Rp	
1	2	3	4	5	6	7

Catatan : Fotocopy STTS/Tanda Bukti Pembayaran agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan Penagihan :

1. Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak/Retribusi *) : .....
2. Keputusan Keberatan/Banding : .....
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran : .....
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa : .....
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Berita Acara Sita : .....
6. Tanggal Pelelangan : .....

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....
.....
.....

V. Lampiran (Surat-Surat yang dianggap penting) :

1. .....
2. .....
3. .....

VI. Kesimpulan dan Usul :

.....
.....
.....

Pangururan, ...

Petugas Peneliti I	Petugas Peneliti II
.....	.....
NIP.	NIP. .....

Mengetahui, Kepala Bidang Pendapatan	Menyetujui, Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
.....	.....
NIP.	NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu

B. DAFTAR CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH TAHUN .....

DESA/KELURAHAN : .....

KECAMATAN : .....

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/RETRIBUSI*)	NOP/NPWPD/ NPWRD	SPPT/SKPD/STPD/ SKRD/STRD		JUMLAH PAJAK/RETRIBUSI*) ..... TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI*) ..... (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KET
			TANGGAL	NOMOR					

Pangururan, ...

Menyetujui,
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

.....
NIP. .....

Kepala Bidang Pendapatan

.....
NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu

C. DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH TAHUN .....
DESA/KELURAHAN : .....
KECAMATAN : .....

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/RETRIBUSI*)	NOP/NPWPD/ NPWRD	SPPT/SKPD/STPD/ SKRD/STRD		JUMLAH PAJAK/RETRIBUSI*) ..... TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI*) ..... (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KET
			TANGGAL	NOMOR					

Pangururan, ...

Menyetujui,
Bupati Samosir

Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan
dan Aset daerah

.....

.....
NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu

D. BUKU REGISTER USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRBUSI DAERAH

BUKU REGISTER USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH TAHUN .....
DESA/KELURAHAN : .....
KECAMATAN : .....

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/RETRIBUSI*)	NOP/NPWPD/ NPWRD	SPPT/SKPD/STPD/ SKRD/STRD		JUMLAH PAJAK/RETRIBUSI*) ..... TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI*) ..... (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	DISETUJUI BUPATI	KET
			TANGGAL	NOMOR						

E. **KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH**

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR TAHUN .....

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI*) ..... PADA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan penatausahaan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir, terdapat Piutang Pajak/Retribusi*) .....mulai tahun ..... sampai dengan tahun ..... pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir yang perlu dihapuskan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penghapusan Piutang Pajak/Retribusi*) ..... pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Samosir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 40 Seri C Nomor 31);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 41 Seri C Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Seri C nomor 39);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 42 Seri C Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Seri C nomor 40);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 43 Seri C Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Seri C nomor 41);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI*) ..... PADA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
KESATU	:	Menghapus Piutang Pajak/Retribusi*) ..... tahun ..... sampai dengan tahun ..... pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir sebesar Rp. ..... (.....) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
KESATU	:	Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir menetapkan rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak/Retribusi*) ..... sebagaimana pada Diktum KESATU.
KESATU	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal

BUPATI SAMOSIR,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Inspektur Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 17 TAHUN 2016
TANGGAL : 17 Juni 2016
TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI*) ..... PADA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI*) ..... PADA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMOSIR DARI TAHUN ..... SAMPAI DENGAN TAHUN ..... YANG DIHAPUSKAN
(dalam rupiah)

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN PAJAK/RETRIBUSI*)					JUMLAH
			.....	.....	.....	.....	.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

BUPATI SAMOSIR,

.....

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 23 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

TOMBOR SIMBOLON, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580813 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2016 NOMOR 21 SERI F NOMOR 384

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 17 TAHUN 2016
TANGGAL : 17 JUNI 2016
TENTANG : TATA CARA PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan
Telp/Fax (0626) 20921

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI*) .....
Nomor : .....

Surat Tugas Penelitian Nomor : .....
Tanggal Penelitian : .....

I. Data mengenai Wajib Pajak/Retribusi :

1. Nama Wajib Pajak/Retribusi : .....
2. NOP/NPWPD/NPWRD : .....
3. No Seri/SPPT/SKPD/STPD /SKRD/STRD dan lainnya : .....
4. Alamat : .....
   : .....
5. Nama dan Alamat Ahli Waris*) : .....
   .....
6. Pekerjaan/Usaha : .....
7. Nama/Merk Usaha : .....
8. Alamat : .....
   .....

II. Data mengenai Tunggakan Pajak/Retribusi *) :

No	Tahun Pajak/Retribusi*)	NOP/NPWPD /NPWPRD	No & Tgl SPPT/SKPD/ SKRD/STRD	Jumlah Pajak/Retribusi*) .....Yang Telah Dibayar		Jumlah Sisa Piutang
				Tgl	Rp	
1	2	3	4	5	6	7

Catatan : Fotocopy STTS/Tanda Bukti Pembayaran agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan Penagihan :

1. Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak/Retribusi *) : .....
2. Keputusan Keberatan/Banding : .....
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran : .....
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa : .....
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Berita Acara Sita : .....
6. Tanggal Pelelangan : .....

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....
.....
.....

V. Lampiran (Surat-Surat yang dianggap penting) :

1. .....
2. .....
3. .....

VI. Kesimpulan dan Usul :

.....
.....
.....

Pangururan, ...

Petugas Peneliti I	Petugas Peneliti II
.....	.....
NIP.	NIP. .....

Mengetahui, Kepala Bidang Pendapatan	Menyetujui, Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
.....	.....
NIP.	NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu

B. DAFTAR CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH TAHUN .....
DESA/KELURAHAN : .....
KECAMATAN : .....

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/RETRIBUSI*)	NOP/NPWPD/ NPWRD	SPPT/SKPD/STPD/ SKRD/STRD		JUMLAH PAJAK/RETRIBUSI*) ..... TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI*) ..... (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KET
			TANGGAL	NOMOR					

Pangururan, ...

Menyetujui,
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

.....
NIP. .....

Kepala Bidang Pendapatan

.....
NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu

C. DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH TAHUN .....
DESA/KELURAHAN : .....
KECAMATAN : .....

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/RETRIBUSI*)	NOP/NPWPD/ NPWRD	SPPT/SKPD/STPD/ SKRD/STRD		JUMLAH PAJAK/RETRIBUSI*) ..... TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI*) ..... (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KET
			TANGGAL	NOMOR					

Pangururan, ...

Menyetujui,
Bupati Samosir

Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan
dan Aset daerah

.....

.....
NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu

D. BUKU REGISTER USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRBUSI DAERAH

BUKU REGISTER USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH TAHUN .....

DESA/KELURAHAN : .....

KECAMATAN : .....

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/RETRIBUSI*)	NOP/NPWPD/ NPWRD	SPPT/SKPD/STPD/ SKRD/STRD		JUMLAH PAJAK/RETRIBUSI*) ..... TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI*) ..... (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	DISETUJUI BUPATI	KET
			TANGGAL	NOMOR						

E. KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR TAHUN .....

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI*) ..... PADA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan penatausahaan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir, terdapat Piutang Pajak/Retribusi*) .....mulai tahun ..... sampai dengan tahun ..... pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir yang perlu dihapuskan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penghapusan Piutang Pajak/Retribusi*) ..... pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Samosir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 40 Seri C Nomor 31);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 41 Seri C Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Seri C nomor 39);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 42 Seri C Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Seri C nomor 40);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 43 Seri C Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Seri C nomor 41);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI*) ..... PADA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
KESATU	:	Menghapus Piutang Pajak/Retribusi*) ..... tahun ..... sampai dengan tahun ..... pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir sebesar Rp. ..... (.....) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
KESATU	:	Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir menetapkan rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak/Retribusi*) ..... sebagaimana pada Diktum KESATU.
KESATU	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal

BUPATI SAMOSIR,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Inspektur Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :
TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI*) ..... PADA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI*) ..... PADA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMOSIR DARI TAHUN ..... SAMPAI DENGAN TAHUN ..... YANG DIHAPUSKAN
(dalam rupiah)

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN PAJAK/RETRIBUSI*)					JUMLAH
			.....	.....	.....	.....	.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

BUPATI SAMOSIR,

.....

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON